



**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Nomor : 93 Per/07.01/BPA/2020

**Standar Pelayanan Penyelenggaraan
*One Hour University (OHU)***

Standar Pelayanan Penyelenggaraan *One Hour University (OHU)* adalah standar pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemberian motivasi kepada para pegawai di Kementerian ESDM.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Penetapan tujuan penyelenggaran <i>One Hour University (OHU)</i>;Tersedianya narasumber setingkat menteri atau eselon I.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Menentukan Narasumber <i>One Hour University (OHU)</i>;Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan narasumber terkait jadwal kegiatan;Melakukan persuratan terkait undangan kegiatan <i>One Hour University (OHU)</i> kepada calon peserta;Membuat briefing sheet kegiatan <i>One Hour University (OHU)</i>;Memberitahukan pelaksanaan <i>One Hour University (OHU)</i> dengan menyebarkan pemberitahuan dan link pendaftaran;Membuat data peserta <i>One Hour University (OHU)</i> untuk pembuatan sertifikat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Pelaksanaan Kegiatan <i>One Hour University</i> (OHU); 8. Laporan kegiatan <i>One Hour University</i> (OHU) dilaporkan kepada Kepala PPSDMA, Kepala BPSDM.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Menyesuaikan jadwal kegiatan <i>One Hour University</i> (OHU) yang sudah disusun oleh Sub Bidang Pelaksanaan
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Pemberian Motivasi melalui Narasumber dengan tema-tema yang disesuaikan dengan kondisi terkini pegawai Kementerian ESDM. Seminar OHU dilaksanakan untuk meningkatkan IP ASN pada Kementerian ESDM.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Pesawat Telepon 2. Mesin Fax 3. Akses Internet untuk mengirim dan menerima surat elektronik (<i>e-mail</i>) 4. Persuratan 5. ATK 6. Ruangan 7. Meja dan kursi disesuaikan dengan jumlah peserta dan pelaksana 8. Konsumsi (snack) 9. Sertifikat
8.	Kompetensi Pelaksana	Penyelenggara memiliki kemampuan dalam mempersiapkan penyelenggaraan <i>One Hour University</i> (OHU)
9.	Pengawasan internal	1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM; 3. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 4. Inspektoral Jenderal
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Jalan Cisitu Lama No 37, Bandung 40135;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via;</p> <p>Telepon : 022-2502428</p> <p>Fax : 022-2506224</p> <p>Website : www.ppsdmaparatur.esdm.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana dan Peserta	<p>1. Peserta yang mengikuti <i>One Hour University</i> (OHU) adalah pegawai Kementerian ESDM ;</p> <p>2. Pelaksana adalah Sub Bidang Pelaksaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apratur, Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, PPSDMA</p>
12	Jaminan Pelayanan	<p>1. Penetapan Jadwal penyelenggaran <i>One Hour University</i> (OHU) yang disepakati oleh narasumber.</p> <p>2. Laporan penyelenggaraan <i>One Hour University</i> (OHU) disampaikan kepada Menteri ESDM, Kepala BPSDM ESDM</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyelenggaraan <i>One Hour University</i> (OHU) dilaksanakan di lokasi yang memiliki ruangan luas yang dapat menampung banyak peserta
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan kegiatan oleh Penanggungjawab/ Penyelenggara/ Pelaksana yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung.

Bandung, 6 April 2020
 Kepala PPSDM Aparatur,



A. Susetyo Edi Prabowo
 NIP. 19660108 199403 1 001